



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dunia usaha seyogyanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kota Padang yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang;
  - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan para pihak terkait;
  - c. bahwa para pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya membutuhkan kemudahan dan perlindungan serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah bneberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
17. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha dalam bentuk badan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
10. Forum pelaksana TSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

**BAB II**  
**ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Asas**

**Pasal 2**

TSLP diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip**

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas prinsip :
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. mutualistik, dan non diskriminasi; dan
  - k. koordinatif.
  - l. Pemberdayaan
- (2) Pelaksanaan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;

- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. Adil

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup program TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan serta selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di daerah ; dan
- b. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi persaingan global yang memenuhi standar internasional.

**Pasal 6**

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan batasan yang jelas dan tegas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang akan melaksanakannya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- e. meminimalisir dampak negatif dari keberadaan suatu perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif dari keberadaannya;

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**Pasal 7**

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TSLP.

**Pasal 8**

Penyusunan perencanaan program TSLP oleh Perusahaan wajib melibatkan peran serta masyarakat.

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana program TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berstatus kantor pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSLP diperlakukan sama antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan program TSLP, perusahaan wajib :

- a. membuat rencana kerja Tahunan Perusahaan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistim jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain, serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. menetapkan bahwa program TSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen dan program pengembangan perusahaan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembiayaan program TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih suatu perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

- (2) Dana yang telah dialokasikan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan TSLP tetap berada di bawah penguasaan pihak perusahaan.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan alokasi dana yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran kepatutan dan kepatutan.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan TSLP harus dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**Pasal 12**

- (1) Program TSLP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan dengan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
  - c. bantuan dan atau penyaluran langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sedemikian rupa untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha perusahaan dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

**Pasal 13**

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, sosial dan usaha mikro, kecil dan koperasi.

**Pasal 14**

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;



- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- h. Perkuatan permodalan; dan
- i. Pameran dan Promosi.

### **Pasal 15**

Program bantuan dan atau penyaluran langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

## **BAB VII FORUM PELAKSANA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TSLP dapat membentuk forum pelaksana TSLP agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSLP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

## **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TSLP dapat menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP.
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 21**

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dalam ayat (1) berupa teguran lisan dan tulisan, peringatan tertulis penghentian sementara, penutupan, pencabutan atau pembatalan izin dan denda.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan TJSPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Desember 2012

**WALIKOTA PADANG**

ttd

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 14 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**SYAFRIL BASYIR**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 19.